

ANALISIS HUKUM TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

Oleh :

IDHAM

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Kehadiran lembaga pembiayaan atau keuangan ini sangat membantu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan akan modal usaha maupun keperluan lainnya. Namun yang sangat diawatirkan adalah pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang lembaga pembiayaan itu sendiri, banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan mana lembaga pembiayaan yang resmi berbadan hukum dan diakui oleh pemerintah mana yang tidak resmi. Ini sangat penting sekali dipahami dan diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi penipuan atau persoalan di lain waktu. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang digunakan dengan melakukan kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunder. Untuk itu diperlukan adanya alternatif pembiayaan lainnya selain bank. Adanya alternatif pembiayaan lainnya dimaksud dibutuhkan mengingat akses untuk mendapatkan dana dari bank sangat terbatas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah pada tahun 1988 melalui Kepres Nomor 61 Tahun 1988 membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (*leasing*), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu.

Kata kunci : analisis hukum, lembaga dan pembiayaan.

The Law Analysis To Finance Company

ABSTRACT

Consumer financing is a loan or a credit granted by a company to the debtors for purchase of goods and services to be directly consumed by consumers, and not for the purpose of distribution or production. Consumer financing is done by consumer finance companies (*consumer finance company*). Funding is usually done by banks and non-bank financial institutions. The presence of financing or financial institutions certainly helps the community in order to meet the capital needs of business and other purposes. But very diawatirkan is the understanding and knowledge about the financial institution itself, many people who can not differentiate between formal financial institutions incorporated and recognized by the government which are not official. It's very important to understand and identification of their community in order to prevent fraud or other problems in time. This study was included in the study of normative, methods diigunakan by reviewing the literature, by studying the literature as well as the rules and regulations in force, so that the necessary data is secondary data in the form of primary legal materials in the form of

legislation regulating agencies financing, secondary law It required a financing alternative other than banks. The existence of other financing alternatives is necessary given access to funds from banks is very limited. To anticipate this, the government in 1988 through Presidential Decree No. 61 of 1988 opened up opportunities for a variety of business entities to conduct financing activities as an alternative to provide funds to support the growth of the Indonesian economy. Which includes the business of financial institutions is a lease (leasing), trading securities, factoring, venture capital, consumer finance and cards.

Keywords : legal analysis, organization and financing

Pendahuluan

Lembaga pembiayaan menjadi istilah yang banyak kita dengar walaupun pada dasarnya relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Berkembangnya Lembaga pembiayaan setelah adanya Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Dalam prakteknya kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada beberapa fungsi pembiayaan, antara lain dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Ada beberapa beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun

1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Pada dasarnya dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk

dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank.

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbedaan antara lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berupa tabungan, deposito. Sedangkan pada lembaga pembiayaan tidak dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat.

Pada Pasal 2 ayat (1) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, kegiatan pembiayaan meliputi antara lain bidang usaha:

1. Modal Ventura;
2. Sewa Guna usaha;
3. anjak piutang;
4. usaha kartu kredit;
5. Perdagangan Surat Berharga (securities company)
6. pembiayaan konsumen.

Keenam kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh bank, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan pembiayaan. Bentuk hukum dari perusahaan pembiayaan adalah Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

dan Koperasi yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Sebagai bagian dari lembaga keuangan bukan bank, lembaga pembiayaan sebelum mengadakan perjanjian dengan nasabah wajib melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah. Prinsip mengenal nasabah ini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Lembaga Keuangan Non Bank. Menurut Pasal 1 angka (5) PMK No. 74/PMK.012/2006, Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan lembaga keuangan non bank untuk mengetahui identitas dan latar belakang nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah.

Ada beberapa peran lembaga pembiayaan antara lain :

1. Sebagai sumber alternatif pembiayaan,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan khususnya di bidang ekonomi.

Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga yang namanya lembaga pembiayaan. Melalui lembaga pembiayaan dimaksud para pelaku bisnis bisa mendapatkan dana atau modal yang dibutuhkan. Keberadaan lembaga

pembiayaan ini sangat penting, karena fungsinya hampir mirip dengan bank. Dalam prakteknya sekarang ini lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku bisnis ketika membutuhkan dana atau barang modal untuk kepentingan perusahaan. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 pemerintah telah menempuh berbagai kebijakan untuk lebih memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, diantaranya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, diaturlah ketentuan tentang lembaga pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK. 017/1995. Dalam pasal 1 angka 2 Keppres No. 61 Tahun 1988 tersebut disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Apa yang dimaksud dengan lembaga Pembiayaan, 2) Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan, 3) bagaimana hukum yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam wikipedia Indonesia Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen

dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu lembaga pembiayaan lebih banyak diminati oleh konsumen ketika mereka memerlukan barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran/cicilan. Barang yang menjadi obyek pembiayaan konsumen umumnya adalah barang-barang seperti, alat-alat elektronik, sepeda motor, komputer dan alat-alat kepentingan rumah tangga yang menjadi kebutuhan konsumen. Besarnya pembiayaan yang diberikan kepada konsumen umumnya relatif kecil, sehingga kandungan risiko yang mesti harus dipikul oleh perusahaan pembiayaan konsumen juga relatif kecil. Lembaga pembiayaan termasuk bagian dari lembaga keuangan. Dalam melakukan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan lebih menekankan pada fungsi pembiayaan. Istilah lembaga keuangan lebih luas dibandingkan dengan lembaga pembiayaan.

Pada dasarnya manusia dalam menjalani hidupnya selalu melakukan berbagai macam cara dan usaha guna memenuhi

kebutuhan hidupnya secara ekonomi, salahsatunya adalah melakukan kegiatan atau aktivitas bisnis. Dengan kegiatan itu manusia dapat memenuhi tuntutan hidupnya yang semakin hari semakin komplek. Apalagi kehidupan manusia di jaman modern ini begitu cepat berputar. Manusia bekerja demi mempertahankan hidupnya, dimana kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara cepat pula. Guna pemenuhan kebutuhan hidup secara cepat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis itu sendiri diwarnai oleh berbagai bentuk hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang melibatkan para pelaku bisnis.

Dalam melakukan hubungan bisnis atau kerjasama bisnis yang terjadi sangat beraneka ragam tergantung pada bidang bisnis apa yang sedang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya aktivitas bisnis sekarang ini maka keperluan akan modal atau dana bagi pelaku usaha juga semakin meningkat. Oleh karena itu, sarana penyediaan dana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha atau masyarakat perlu diperluas. Umumnya dana yang dibutuhkan tersebut dapat disediakan oleh lembaga perbankan

melalui fasilitas kredit. Namun, fasilitas kredit dari perbankan sangat terbatas dan tidak semua pelaku usaha punya akses untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari bank. Selain itu lembaga perbankan ini juga memerlukan jaminan yang kadang kala tidak bisa dipenuhi oleh pelaku usaha yang bersangkutan, maka perlu suatu upaya lain yaitu tanpa jaminan dan lebih mudah prosesnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat normatif, metode yang digunakan dengan melakukan kajian pustaka, yakni dengan menelaah tulisan dalam literatur maupun peraturan-undangan yang berlaku, sehingga data yang diperlukan adalah data skunder berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pembiayaan, bahan hukum sekunder berupa literatur dari karya beberapa penulis tentang lembaga pembiayaan bahan hukum tersier berkaitan dengan penggunaan kamus hukum, kamus bahasa maupun kamus ilmiah populer, yang perlu untuk memahami bahasa asing, maupun istilah-istilah baru yang belum banyak diketahui umum. Data yang diikumpulkan diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, sehingga terhadap

permasalahannya yang dikaji dapat diketahui jawabanya.

Pembahasan

Lembaga Pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam Pengertian Lembaga Pembiayaan. Lembaga bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat, selain itu juga menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1. Dalam sistem lembaga keuangan dibedakan menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di Keputusan Presiden No. 61 Tahun

- 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan Keputusan
2. Menteri Keuangan No.
1251/KMK.013/1988 tentang
Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan.
3. Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Lembaga Pembiayaan

bidang keuangan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Bidang usaha yang termasuk dalam lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan termasuk dalam Lembaga keuangan Bukan Bank.

Pengaturan Lembaga Pembiayaan :

A. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Menurut Abdulkadir Muhamad, yang dimaksud dengan lembaga keuangan (financial institution) adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan dalam bentuk aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan

Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitor untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan ini biasanya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan bukan bank, sedangkan menurut wikipedia Indonesia Pembiayaan konsumen adalah kegiatan [pembiayaan](#) untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan [konsumen](#) dengan pembayaran secara [angsuran](#). Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam [jasa keuangan](#) dan dapat dilakukan baik oleh bank ataupun [lembaga keuangan](#) non-bank dalam bentuk [perusahaan pembiayaan](#). Lembaga pembiayaan (*finance*)

merupakan lembaga pembiayaan yang menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Lembaga pembiayaan diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Menurut kepres No.61 TAHUN 1988 dijelaskan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur :

- 1) Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang

termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.

- 2) Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan.
- 3) Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan.
- 4) Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu.
- 5) Tidak menarik dana secara langsung.
- 6) Masyarakat, Yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.

Selain itu juga Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

B. Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Menurut Perpres No. 84/PMK.012/2006, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi :

1. PERUSAHAAN MODAL VENTURA.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/ penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) / Sebagai pasangan usahanya untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi, meskipun resiko yang dihadapi tinggi, pihak modal ventura mengharapkan suatu keuntungan yang tinggi pula dari penyertaan modalnya berupa capital gain atau deviden. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura, dan Perusahaan yang pembiayaannya dari modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee company. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi

persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Penyertaan modal yang dilakukan oleh modal ventura ini kebanyakan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan baru berdiri sehingga belum memiliki suatu riwayat operasional yang dapat menjadi catatan guna memperoleh suatu pinjaman. Sebagai bentuk kewirausahaan, pemilik modal ventura biasanya memiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

Dasar Hukum Modal Ventura

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
7. Perpres Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
8. PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Tujuan Pendirian Modal Ventura

Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan

tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.

- 2) Pengembangan suatu teknologi baru atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
- 3) Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
- 4) Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha lemah yang kekurangan modal , tetapi tidak punya jaminan materil sehingga sulit memperoleh jaminan.
- 5) Ahli teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya.
- 6) Membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
- 7) Membantu pendirian perusahaan baru dimana tingkat resiko kerugiannya sangat besar.

2. SEWA GUNA USAHA (*Leasing Company*)

Sewa Guna Usaha (Leasing Company) Adalah badan usaha yang melakukan

usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pengertian lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “*leasing*”, dimana leasing itu berasal dari kata *lease* (inggris) yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing), *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan Barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee. Barang

modal pada hal ini berdasarkan pada pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Fungsi *leasing* sebenarnya setingkat dengan bank, yaitu sebagai sumber pembiayaan jangka menengah (dari satu sampai lima tahun). Namun saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai leasing di negara Indonesia, tapi dalam prakteknya *leasing* telah berkembang dengan cepat, dan untuk mengantisipasi kebutuhan aspek hukum maka tahun 1971 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: Kep-122/MK/IV/1/1974; No. 32/M/SK/2/1974; dan No.30/Kpb/I/1974, tertanggal 7 Februari 1974.

Dalam usaha leasing ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak yang disebut *lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat juga terdiri dari beberapa perusahaan.
2. Pihak yang disebut *leese*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi.
3. Pihak *kreditur* atau *lender* atau juga *debt-holder*, atas loan participants dalam

transaksi *leasing*. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, trusts, yayasan.

4. Pihak *supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

Mekanisme Leasing

- 1) *Lessee* bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan dimaksud.
- 2) Setelah *lessee* mengisi formulir permohonan *lessee*, mengirimkan kepada *lessor* disertai dokumen pelengkap.
- 3) *Lessor* mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas *lessee* dengan syarat dan kondisi yang disetujui *lessee* (lama kontrak pembayaran sewa *lessee*), maka kontrak lease dapat ditandatangani.
- 4) Pada saat yang sama, *lessee* dapat menandatangani kontrak asuransi untuk peralatan yang dilease

dengan perusahaan asuransi yang disetujui *lessor*, seperti tercantum pada kontrak lease. Antara *lessor* dan perusahaan asuransi terjalin perjanjian kontrak utama.

- 5) Kontrak pembelian peralatan akan ditandatangani *lessor* dengan supplier peralatan tersebut.
- 6) Supplier dapat mengirim peralatan yang dilease ke lokasi *lessee*.
- 7) Lease menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkannya kepada supplier.
- 8) Supplier menyerahkan surat tanda terima (yang diterima dari *lessor*), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada *lessor*.
- 9) *Lessor* membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
- 10) *Lessee* membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan kontrak lease

Dasar Hukum Leasing :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Keputusan

ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Nopember 1991 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-guna-usaha, dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Mr. A.C. Goudsmit dan Mr. J.A.M.P. Keijser, leasing mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Leasing merupakan suatu pembiayaan, baik pada finance lease maupun operating lease,
2. Biasanya ada hubungan jangka waktu lease dan masa kegunaan benda yang di-lease tersebut,
3. Hak Milik benda yang di-lease ada pada lessor. Hal ini berdampak penting di bidang akuntansi seperti penyusutan di bidang hukum dalam hal pelaksanaan perjanjian leasing,
4. Benda yang menjadi objek leasing adalah benda-benda yang digunakan dalam suatu perusahaan, yakni benda-benda yang diperlukan dalam menjalankan perusahaan. jadi tidak saja mesin –mesin yang hanya dapat digunakan untuk berproduksi akan tetapi bisa juga untuk komputer, dan kendaraan bermotor.

3. PERDAGANGAN SURAT BERHARGA (*securities company*)

Perdagangan surat berharga (*securities company*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk surat berharga. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, kegiatan perdagangan surat berharga dikeluarkan dari kegiatan lembaga pembiayaan. Hal ini disebabkan kegiatan perdagangan surat berharga lebih merupakan lembaga penunjang pasar modal. Dalam lalu lintas perdagangan terdapat surat-surat berharga yang mudah diperdagangkan, yang mengandung suatu nilai dan oleh karenanya dapat berpindah-pindah tangan. Surat-surat berharga dapat diperdagangkan, yang gunanya untuk memudahkan pemakaian uang yang akan diterima dari pihak ketiga dan untuk mempermudah penagihan piutang dari pihak ketiga itu.

4. USAHA KARTU KREDIT.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Usaha Kartu Kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit, Sedangkan pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, Kartu Kredit adalah Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.

Dasar Hukum Penggunaan kartu kredit di Indonesia

a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Nasional. Penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu kredit didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pasal 6 huruf 1 Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh bank. Dengan demikian, Undang-Undang Perbankan dapat dijadikan

dasar penyelenggaraan usaha kartu kredit sebagai alat pembayaran oleh bank. Namun, Undang-Undang Perbankan tidak mengatur secara lebih rinci mengenai penerbitan dan penggunaan kartu kredit sebagai alat pembayaran.

b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (KMK Lembaga Pembiayaan) mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 1988. KMK Lembaga Pembiayaan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalam KMK Lembaga Pembiayaan ini dinyatakan bahwa usaha kartu kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilaksanakan oleh Lembaga Pembiayaan.

c) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 yang diperbaharui dengan Peraturan

Bank Indonesia Nomor 10/8/PBI/2008. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Tanggal 28 Desember 2005 (PBI APMK) merupakan peraturan dari Bank Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan kegiatan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Di dalam PBI APMK ini diatur mengenai proses pengajuan izin oleh Bank dan Lembaga selain bank untuk menjadi prinsipal, penerbit, maupun sebagai acquirer. Selain itu PBI APMK ini juga mengatur mengenai penyelenggaraan dan penghentian kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
- e) Surat Edaran Bank Indonesia No.11/10/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

Manfaat Kartu Kredit bagi Pemegang Kartu Kredit (Card Holder)

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi berbelanja tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Terdapat berbagai penawaran menarik dari penerbit Kartu Kredit, antara lain point rewards, diskon di pedagang (merchant), dan pembelian barang dengan bunga cicilan 0%.

Resiko Kartu Kredit

Walapun di satu sisi terdapat beberapa manfaat dari Kartu Kredit, tetapi di sisi lain terdapat resiko yang perlu disikapi dengan kehati-hatian dari para penggunanya, seperti :

1. Resiko kartu digunakan oleh pihak lain, karena pengguna yang sah melakukan kelalaian dalam penyimpanan kartu dan PIN. Apalagi untuk saat ini transaksi belanja dengan menggunakan Kartu Kredit hanya memerlukan tanda tangan yang dapat saja dipalsukan oleh pihak lain.
2. Resiko dikenakan biaya keterlambatan dan biaya bunga yang relatif tinggi karena pemegang kartu tidak mampu membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, sehingga

pembayaran kewajiban baru dapat dilakukan sesudah jatuh tempo.

5. **PEMBIAYAAN KONSUMEN,**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya Pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi atau distribusi. Perusahaan yang memberikan pembiayaan diatas, disebut perusahaan pembiayaan konsumen (Customer Finance Company). Berdasarkan definisi pembiayaan konsumen di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dari kegiatan pembiayaan konsumen, yaitu :

- a) Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
- b) Obyek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor,

barang-barang kebutuhan rumah tangga , komputer, barang-barang elektronika, dan lain-lain.

- c) Sistem pembayaran angsuran dilakukan secara angsuran/berkala, biasanya dilakukan pembayaran setiap bulan dan di tagih langsung kepada konsumen.
- d) Jangka waktu pengembalian bersifat fleksibel, tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease (sewa guna usaha dengan hak opsi).

Dasar Hukum

SK Menteri Keuangan No
1251/KMK.013/1988

Dasar hukum substantif

Yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian dua pihak berdasarkan azas kebebasan kontrak yakni perjanjian antara pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Mengenai azas kebebasan kontrak diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya . Pasal ini mengandung bahwa para pihak boleh

membuat berbagai persetujuan/perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang tidak diatur dalam undang-undang, selama apa yang disepakati itu sah, artinya memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka untuk mengikatkan diri;
- b. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Sesuatu hal tertentu;
- d. Sesuatu sebab yang halal.

Dengan demikian maka jika para pihak membuat perjanjian pembiayaan konsumen yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian, maka menurut hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pembiayaan konsumen itu mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang para pihak yang membuatnya. Meskipun perjanjian pembiayaan konsumen itu belum diatur secara khusus di dalam KUHPerdata para pihak boleh diberikan kebebasan untuk mengaturnya sendiri.

Dasar hukum administratif.

Disamping dasar hukum yang bersifat substantif ada beberapa dasar hukum di dalam hukum Indonesia yang dapat

dijadikan sebagai dasar hukum administratif bagi keberadaan perusahaan pembiayaan konsumen, yaitu :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan
2. Keputusan Menteri Keuangan republik Indonesia Nomor : 1251/KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 448/KMK017/2000 tentang perusahaan pembiayaan.

6. ANJAK PIUTANG (*Factoring*)

Factoring atau Anjak Piutang menurut Perpres

No. 9 Tahun 2009 adalah Anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir dalam "Bank dan Lembaga Keuangan lainnya" (2002) menjelaskan bahwa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari

perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri.

Dari definisi diatas, setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:

1. Perusahaan Factoring (*factoring company*), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
2. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada *factor*;
3. Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan

kepada factoring. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau customer, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau customer. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.

b) Kegiatan factoring hanya berupa suatu kegiatan jual beli atau pengurusan piutang.

c) Piutang atau tagihan itu merupakan tagihan jangka pendek dan berasal dari transaksi perdagangan, dan umumnya mempunyai ciri-ciri di antaranya:

1. Piutang yang terdiri dari seluruh tagihan berdasarkan faktur-faktur dari perusahaan yang belum jatuh tempo;
2. Piutang yang timbul dari surat-surat berharga yang belum jatuh tempo;
3. Piutang yang timbul dari suatu proses pengiriman barang.

Kesimpulan

Menurut pasal 1 ayat 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah “ Badan Usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.” Sehingga dari pengertian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa paling tidak Lembaga Pembiayaan memuat dua unsur pokok, yaitu :

1. Melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana dan/ atau barang modal;
2. Tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat sehingga sering disebut *Non- Depository Financial Institution*.

Pembiayaan konsumen merupakan suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan distribusi atau produksi. Pembiayaan konsumen ini dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*consumer finance company*). Pembiayaan konsumen diklasifikasikan menjadi tiga bagian atas dasar kepemilikannya yakni perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok,

perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.

Manfaat pembiayaan konsumen antara lain : Bagi pemasok, akan mengalami peningkatan penjualan, konsumen, adanya kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini m cukup untuk menutup harga ang dan jasa, bagi perusahaan biayaan konsumen, adanya penerimaan dari bunga dan biaya inistrasi yang dibayarkan oleh sumen.

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen dikelompokkan menjadi empat satuan besar yakni dokumen kelayakan konsumen, dokumen perjanjian, dokumen kepemilikan objek pembiayaan, dan dokumen kepemilikan jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- CST. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1979

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Grafindo, Jakarta: 2002

Kasmir, SE. M.M. 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Rajawali Pers.

Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991

PMK Nomor 18/PMK.010/2012 tanggal 1 Februari 2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura.

R. Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.